

Nomor : 017/PM.00.02/K.SB-05/10/2024

Pauh Kamba, 31 Oktober 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Kepada Yth,

Pasangan Calon / Tim Kampanye Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 709); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

B. Imbauan

Berdasarkan dasar hukum diatas bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 30 huruf a angka (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, selanjutnya Bawaslu Padang Pariaman mengimbau kepada Pasangan Calon/ Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman untuk:

1. Memasang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan perundang undangan
2. Memperhatikan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dilakukan pada masa kampanye yaitu rentang waktu tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024
3. Berdasarkan Pasal 64 Ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, Pasangan Calon atau tim kampanye pasangan calon dilarang menempelkan bahan kampanye di tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah
 - e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan
 - f. prasarana dan sarana publik; dan/atau
 - g. taman dan pepohonan.
4. Berdasarkan Pasal 64 Ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, Tempat umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok
5. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasangan Calon atau tim kampanye pasangan calon dilarang menempelkan bahan kampanye di tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. tempat pendidikan;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiba umum.
6. Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, Tempat umum sebagaimana dimaksud diatas termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.

Sesuai dengan poin **B** diatas , diimbau kepada bapak/ibu dan jajaran untuk tidak memasang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye di tempat terlarang

berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.


PIN, KETUA,
INDRA GUNAWAN

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;